



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN DAUR
ULANG MAKANAN KADALUWARSA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

INTAN DWI SEPTI

**NPM : 1716000005
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG
MAKANAN KADALUWARSA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)**

Nama : Intan Dwi Septi
NPM : 1716000005
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Fitri Rafianti., S.H.I., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II



Beby Sedy., S.H., M.H.

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Denny Medaline, S.H.; M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG
MAKANAN KADALUWARSA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Nama : Intan Dwi Septi
NPM : 1716000005
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juli 2021
Tempat : Google Meet/Zoom
Jam : 09.40 WIB s/d 10.30 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
Penguji I : Dr. Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.
Penguji II : Beby Sedy, S.H., M.H.
Penguji III : Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn.
Penguji IV : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.

(*Onny Medaline*)
(*Fitri Rafianti*)
(*Beby Sedy*)
(*Mochammad Erwin Radityo*)
(*Andry Syafrizal Tanjung*)

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INTAN DWI SEPTI

NPM : 1716000005

Fakultas : SOSIAL SAINS

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN
KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dengan Ini Menyatakan Bahwa :

1. Skripsi Ini Merupakan Hasil Karya Tulis Saya Sendiri Dan Bukan Merupakan Hasil Karya Orang Lain (Plagiat).
2. Skripsi Saya Bersedia Dipublikasikan Oleh Lembaga
3. Terdapat Revisi/Perbaikan Dalam Skripsi Saya.

Demikian Surat Pernyataan Ini Saya Buat Untuk Memenuhi Persyaratan Pengambilan Hasil Plagiat Checker Saya, Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terimakasih.

Medan, 2021

Yang Membuat Pernyataan


INTAN DWI SEPTI

**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

nama : Intan Dwi Septi

NIM : 1716000005




prodi : Ilmu Hukum

konentrasi : Hukum Perdata

judul Awal : Aspek Hukum Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada PT. Olagafood)

judul Ubah : Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

alasan Ubah : Sesuai arahan setelah melakukan seminar proposal, kemudian terdapat perubahan metode penelitian dari empiris menjadi normatif.

Disetujui oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
Tgl: 27 MARET 2021	Tgl:	Tgl: 26 MARET 2021	Tgl:
			
Intan Dwi Septi	Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.	Beby Sendy, S.H., M.H.	Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Note : Isi Kolom di atas dengan tanda tangan dosen pembimbing 1 dan 2 atau boleh juga dengan tempel bukti/secreen shoot bukti acc ubah judul dikolom masing-masing dosen.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : INTAN DWI SEPTI
N. P. M : 1716000005
Tempat/Tgl. lahir : BINJAI / 17 SEPTEMBER 1999
Alamat : Jl. Danau Poso, KM 19, Gg Wiryo, Binjai Timur, Kota Binjai
No. HP : 081370234823
Nama Orang tua : Darto/Andriana
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 24 Juni 2021

Membuat Pernyataan



FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : INTAN DWI SEPTI

NPM : 1716000005

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Jumlah Halaman Skripsi : 64 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 47 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis / 8 Juli 2021





Dosen Pembimbing I : Dr. Fitri Rafianti, S.H.I, M.H.

Dosen Pembimbing II : Beby Sendy, S.H., M.H.

Penguji I : Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn.

Penguji II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc Jilid Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Acc Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	: jilid Lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : INTAN DWI SEPTI
NPM : 1716000005
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Fitri Rafianti, S.H.I., MH
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN
KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
09 Februari 2021	09/02/2021	Disetujui	
09 Februari 2021	Acc Seminar Proposal	Disetujui	
24 Juni 2021	ACC Sidang Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 18 Agustus 2021
Dosen Pembimbing,



Fitri Rafianti, S.H.I., MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : INTAN DWI SEPTI
NPM : 1716000005
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Fitri Rafianti, S.H.I., MH
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
09 Februari 2021	09/02/2021	Disetujui	
09 Februari 2021	Acc Seminar Proposal	Djsetujui	
24 Juni 2021	ACC Sidang Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 18 Agustus 2021
Dosen Pembimbing,



Fitri Rafianti, S.H.I., MH

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka LPMU
LEMBAGA PENJAJAN MUTU UNIVERSITAS
UNPAB
EROPA PEMBANGUNAN PBM ONLINE
Faisil Muhtarom Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4348/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : INTAN DWI SEPTI
NIM : 1716000005
Kelas/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

sementaranya terhitung sejak tanggal 10 Juni 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 10 Juni 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 18 Agustus 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat


Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INTAN DWI SEPTI
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 17 September 1999
 Nama Orang Tua : Darto
 N. P. M : 1716000005
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081370234823
 Alamat : Jl. Danau Poso, KM 19, Gg Wiryo, Binjai Timur, Kota Binjai

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KON TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUM**. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkri sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (b dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani do pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : 

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



INTAN DWI SEPTI
 1716000005

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan

INTAN DWI SEPTI_1715000005_ILMU HUKUM.docx | Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


2. Comparison Process Rewrite 7. Checked language

1. Check type Internet Check



Detailed document body analysis

2. Relation sheet



7. Classification Report



1. Top sources of plagiarism 31

144% (53.00%) 15002 1 Top sources of plagiarism yang diteliti harus menyertakan sumber





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INTAN DWI SEPTI
N.P.M : 1716000005
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata
Jumlah Kredit : 138
IPK : 3.38

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : ASPEK HUKUM PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di PT.Olagafood)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 21 Oktober 2020

Pemohon,

INTAN DWI SEPTI

CATATAN :

Diterima Tgl.....

Persetujuan Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I

Fitri Rianti, S.H.I., MH

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 007/HK.Perdata/FSSH/2021


Tanggal : 11 Februari 2021

Ketua Program Studi,

Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing II

Beby Sedy, S.H., MH





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : **Beby Sedy, S.H., M.H.**
Nama Mahasiswa : Intan Dwi Septi
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000005
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
15-2-21	Pengesahan judul	Bf	
23-2-21	Pengajuan proposal	Bf	
17-3-21	Perbaikan proposal	Bf	
26-3-21	ACC	Bf	
2-7-21	ACC Sidang.	Bf	

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.
Nama Mahasiswa : Intan Dwi Septi
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000005
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
15-2-21	Pengesahan judul		
23-2-21	Pengajuan proposal		
17-3-21	Perbaikan proposal		
26-3-21	ACC proposal		
2-7-21	ACC sidang		

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : INTAN DWI SEPTI
 Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 17 September 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000005
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.42
 Nomor Hp : 081269309082
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :


No.	Judul
1.	ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu


Rektor I,

 (Dr. Brakul Alam Syah, M.T., Ph.D.)


Medan, 25 Agustus 2020


Pemohon,

 (Intan Dwi Septi)

Tanggal : 14 Sep 2021
 Disahkan oleh :

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 08 / Feb / 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Fitri Rafianti, S.H.I., MH)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

Tanggal : 25 AGUSTUS 2020
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Beby Sedy, S.H., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02 Revisi: 0 Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Intan Dwi Septi*

Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.**

Beby Sindy, S.H., M.H. **

Kadaluwarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Beredarnya makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang kadaluwarsa memang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 adalah ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, konsumen yang menderita produk pangan kadaluwarsa akan mendapat perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota terdekat. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi

Kata Kunci: *Peredaran Daur Ulang, Makanan Kadaluwarsa, Perlindungan Konsumen,*

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

4. Ibu **Fitri Rafianti, S.H.I, M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Beby Sendy, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kedua orang tua penulis, Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti selama ini. Semoga Penulis menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan selama hidupnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 03 Mei 2021

Intan Dwi Septi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA	
A. Ruang Lingkup Peredaran Daur UlangMakanan Kadaluwarsa	19
B. Dampak Dari Produk Makanan Kadaluwarsa	22
C. Pengaturan Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa di Indonesia.....	26

BAB III	TINJAUAN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	A. Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluwarsa	31
	B. Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999.....	35
	C. Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa	38
BAB IV	PENGGUNAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN ULANG KADALUWARSA	
	A. Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	43
	B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa	49
	C. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen.....	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri daripada negara hukum tersebut adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara mendapatkan perlakuan yang sama juga setara kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.¹ Pembangunan nasional pada satu pihak mempunyai manfaat terhadap konsumen karena kebutuhan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.²

Pembangunan nasional mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen dijadikan sebagai aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.³ Produk barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul

¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 128.

² Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal. 1.

³ *Ibid.*, hal. 2.

kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap masyarakat.⁴ Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan barang dan/atau jasa tanpa memperhatikan hak - hak konsumen.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk (*product liability*), karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.⁵ Bagi konsumen produk barang dan/atau jasa yang diperlukan adalah produksi barang yang aman bagi keselamatan/kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga dan rumah tangganya.⁶

Konsumenpun menjadi objek dari aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Bahaya makanan kadaluwarsa bisa mengakibatkan kematian, jika tidak segera ditangani. Selain pengawasan dari pemerintah, masyarakat juga perlu lebih teliti dalam membeli. Apalagi saat bulan puasa hingga hari raya, toko-toko memberikan harga murah untuk produk makanan yang tanggal kadaluwarsa sudah mendekati jatuh tempo yang banyak dibuat dalam bentuk parcel. Tanpa bermaksud

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 4

⁵ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta 2015, hal. 242.

⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 6.

meracuni konsumen, produk makanan yang dijual tetap rawan kerusakan karena telah lama berada di toko, sehingga perlu diwaspadai. Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pihak produsen pada saat ini gencar dilakukan. Adanya variasi produk khususnya produk makanan dan minuman yang telah beredar di pasaran cukup mampu meraih minat konsumen untuk mengkonsumsinya. Pihak produsen berharap agar pihak konsumen terus mengkonsumsi produknya, sehingga produsen mendapat keuntungan. Dengan demikian banyak produsen berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang baru agar mendapatkan keuntungan yang banyak, kadangkala produsen tidak mengutamakan kualitas produknya. Hal ini tampak dari banyaknya produk makanan kadaluwarsa.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Kadaluwarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual

kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker, dari hal atau tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.⁷

Beredarnya makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang kadaluwarsa memang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hal tersebut. Pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁸

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama di dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur tentang larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

⁷ Wahyu Simon Tampubolon, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 08. No. 01, Maret 2020, hal. 29

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 22.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Umum Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa?
2. Bagaimana Tinjauan Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana Penggunaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat dipastikan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan umum terhadap peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa.
2. Untuk mengetahui tinjauan terhadap peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa ditinjau dari aspek perlindungan konsumen.
3. Untuk mengetahui penggunaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen terhadap peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis yang dapat diterima, adapun manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan, khususnya terhadap peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa ditinjau dari aspek perlindungan konsumen.

2. **Manfaat Akademis**

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. **Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diterima diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan khususnya untuk peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa ditinjau dari aspek perlindungan konsumen.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Terdapat beberapa penelitian yang hampir sama terkait dengan Penelitian yang akan dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Linang Karisma (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2020), dengan judul penelitian “Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999” mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 adalah ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, konsumen yang

menderita produk pangan kadaluwarsa akan mendapat perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota terdekat. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin, Jambi, 2019), dengan judul penelitian “Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus Pada Home Industry Kecamatan Alam Barajo)” mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
 - 1) Bagaimana bentuk Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan tanpa tanggal kadaluwarsa di Home Industry Kecamatan Alam Barajo?
 - 2) Bagaimana peran BPOM dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan tanpa tanggal kadaluwarsa di Home Industry Kecamatan Alam Barajo?
 - 3) Apa faktor Penghambat dan Pendukung dalam pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan tanpa tanggal kadaluwarsa di Home Industry Kecamatan Alam Barajo?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bentuk Perlindungan terhadap makanan industri rumah tangga atau home industry adalah sama dengan perlindungan terhadap makanan olahan bukan produk home industry yaitu dengan adanya ganti rugi apabila diketahui ada cacat produk juga dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, maka dilakukan penyuluhan kepada produsen sebagai penghasil makanan.
 - 2) Peranan dari Balai Besar POM selaku dari lembaga yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan dalam hal perlindungan terhadap perusahaan pangan industri rumah tangga ini tidak terlepas dari upayanya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada beberapa pelaku usaha industri rumah tangga ini juga kepada konsumen.
 - 3) Di dalam pelaksanaan dari perlindungan konsumen terhadap produk makanan home industry ini ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah berupa peraturan-peraturan yang mengatur hal itu, kesadaran konsumen untuk menyuarakan hak-haknya, adanya Lembaga konsumen yang ikut membantu pelaksanaan perlindungan konsumen dan lain-lain.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Arikal Ahmadi (Universitas Jember, Jember, 2017), dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap

Konsumen Atas Makanan Kadaluwarsa Yang Didaur Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa tanggung jawab pelaku usaha atas produk kadaluwarsanya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen?
- 2) Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian akibat mengkonsumsi hasil olahan pelaku usaha?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sebagai pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen berkewajiban memberikan ganti rugi baik berupa uang maupun biaya pengobatan yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999.
- 2) Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.⁹ Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.¹⁰ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

2. Pengertian Daur Ulang

Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. 1

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 54

¹⁰ Hariri & Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 34.

Daur ulang juga bisa diartikan sebagai penggunaan kembali material atau barang yang sudah tidak digunakan dalam bentuk lain.¹¹

Daur ulang ialah suatu proses dimana menjadikan sebuah bahan bekas itu menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya menumpuknya sampah atau juga sampah atau limbah tersebut dapat berubah menjadi sesuatu yang berguna dan juga mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, serta juga emisi gas rumah kaca . Daur ulang tersebut merupakan salah satu cara atau juga metode dalam pengelolaan limbah padat menjadi barang berdaya guna baru sehingga pada zaman modern yang segalanya serba instan dan juga penggunaan sumberdaya alam yang tidak atau tanpa perhitungan lagi begitu dibutuhkan itu ialah sebagai suatu solusi.¹²

3. Makanan Kadaluwarsa

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, produk pangan kadaluwarsa yaitu makanan yang terlewat dari batas waktunya atau makanan yang berbahaya bagi Kesehatan.¹³

Menurut Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa:

¹¹ KBBI Kemendikbud, *Daur Ulang*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daur%20ulang> , diakses pada tanggal 11 Januari 2021, pukul 17.40 WIB

¹² Pendiidikan.co *Pengertian Daur Ulang*, <https://pendidikan.co.id/pengertian-daur-ulang-tujuan-manfaat-proses-dan-macamnya/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021, pukul 18.00 WIB.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2010, hal. 705.

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- c. Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluwarsa.
- d. Tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Kadaluwarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi

4. Perlindungan Konsumen

Pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen”.¹⁴ Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.¹⁶ Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh produk barang dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian

¹⁴ Zulham, *Op.Cit.*, hal. 23.

¹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2010, hal. 9.

¹⁶ Zulham, *Op.Cit.*, hal. 21.

deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.¹⁷ Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam daur ulang makanan kadaluwarsa.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan, seperti literatur buku, majalah, jurnal, dan lain-lain. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan perlindungan

¹⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 47.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 118.

terhadap konsumen dalam peredaran makanan daur ulang kadaluwarsa termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

4. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dari undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, dan lain-lain selama bahan tersebut berkaitan dengan penelitian ini.²⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, dan hasil penelitian lapangan yang menjadi data dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan.
- BAB II: Tinjauan Umum Terhadap Daur Ulang Makanan, terdiri dari Ruang Lingkup Produk Makanan Kadaluwarsa, Dampak Dari Produk Makanan Kadaluwarsa, Pengaturan Terhadap Makanan Kadaluwarsa di Indonesia
- BAB III: Tinjauan Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen, terdiri dari Perlindungan Konsumen dari Produk Pangan Kadaluwarsa, Perlindungan Konsumen dari Produk Pangan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999,

Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Daur Ulang Kadaluwarsa

BAB IV: Penggunaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Daur Ulang Kadaluwarsa, terdiri dari Dasar Hukum Pembentukan Lembaga BPSK, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA

A. Ruang Lingkup Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa

Beredarnya produk makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang layak memang sering ditemui di berbagai tempat. Peredaran tersebut juga tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur bahwa masyarakat (dalam hal ini sebagai konsumen) wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum serta hak asasi yang paling penting untuk didapatkan, yaitu hak untuk mendapatkan informasi serta keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran. Karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan yang tidak layak konsumsi, contohnya mengkonsumsi makanan daur ulang yang telah kadaluwarsa maka akan sangat membahayakan kesehatan dari konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, ruang lingkup peredaran pangan atau makanan merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Kebutuhan akan produk makanan membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk mempromosikan produknya. Banyaknya pelaku usaha di bidang makanan yang bersaing di kota besar mengakibatkan produk makanan tidak

hanya tersebar di pasar-pasar modern saja, tetapi pada pasar-pasar tradisional juga. Sayangnya tidak semua produk makanan yang beredar di pasaran itu aman untuk digunakan. Hal itu dapat dibuktikan karena masih ditemukannya produk makanan yang beredar tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan tegas menyatakan barang yang telah kadaluwarsa dilarang peredarannya, dan ini pemenuhan tanggung jawab yang harus ditaati oleh setiap pelaku usaha yang menghasilkan produk. Setiap Produk yang dihasilkan dan diedarkan tidak pernah terlepas dari tanggung jawab pelaku usaha yang dianggap dalam undang-undang orang yang paling bertanggung jawab dan mengetahui komposisi dari produk-produk yang dihasilkannya.

Produk makanan daur ulang yang telah kadaluwarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk makanan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluwarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.²¹

²¹ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2014, hal. 9.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa produk pangan kadaluwarsa merupakan produk pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi karena di dalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.²²

Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan ataupun peredaran makanan, karena setiap orang dilarang untuk mengedarkan:

- a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan/ataupun proses produksi pangan;
- d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, rusak, tengik, terurai dan mengandung bahan nabati ataupun hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan yang tidak layak dikonsumsi manusia; dan
- e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena perbuatan yang curang maupun kelalaian dari pelaku

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Wali Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 37.

usaha. Masalah perlindungan konsumen seringkali dianggap masalah yang hanya orang perorangan tetapi sebenarnya masalah dalam perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen.²³ Masalah dalam perlindungan konsumen bukan hanya tentang pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan mengenai suatu sosialisasi terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk maupun jasa.²⁴

B. Dampak Dari Produk Makanan Kadaluwarsa

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk makanan dan obat-obatan terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Sementara itu mengenai pengetahuan masyarakat masih belum memadai dalam memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.²⁵ Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

²³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2012, hal.144.

²⁴ Isabella Sucitra, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Vol. V, No. 8, Oktober 2017, hal. 102.

²⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 3.

Dampak negatif atau efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mulas, mual, muntah, diare dan disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Gejala-gejala dari keracunan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan gejala keracunan yaitu:

- a. Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut mulas, melilit dan rasa ingin buang air tetapi yang dikeluarkan hanya angin maka keadaan ini termasuk pada tahap keracunan ringan.
- b. Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan sakit perut yang disertai diare dan terkadang pusing dan muntah, maka keadaan ini tergolong keracunan sedang.
- c. Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare ag tidak tertahakan, muntah, sakit kepala, atau timbul bintik-bintik merah di muka dan di kulit, bahkan sampai kulit terasa terbakar.

Makanan dinyatakan mengalami kerusakan (kadaluwarsa) jika telah terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya. Kerusakan makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, kimia atau enzimatik. Makanan yang telah kadaluwarsa merupakan makan yang berbahaya bagi lambung yang tidak hanya terjadi

pada makanan yang dibungkus plastik atau dalam kemasan kardus tetapi juga pada jenis makanan kalengan.²⁶

Makanan yang sudah melewati batas waktu untuk dikonsumsi tidak layak untuk dikonsumsi lagi, karena disinyalir telah terkontaminasi dengan beberapa radikal bebas dan mengandung bibit penyakit berupa jamur serta bakteri yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia. Bahaya makanan kadaluwarsa bagi tubuh dan kesehatan manusia terjadi secara beberapa tahap dan tidak dapat terjadi secara langsung. Tubuh mengalami gangguan kesehatan setelah satu bulan jika seseorang mengkonsumsi makanan kadaluwarsa setiap hari. Makanan yang telah kadaluwarsa pada dasarnya dapat menyebabkan beberapa keluhan sebagai berikut:

Pertama, sakit perut. Makanan kadaluwarsa yang telah berjamur dapat dipastikan mengandung bakteri yang muncul akibat enzim pada makanan yang telah mengalami pembusukan dan terkontaminasi radikal bebas sehingga terjadilah penguraian bakteri yang jika dikonsumsi akan mengakibatkan sakit perut bagi konsumsinya.

Kedua, diare. Makanan kadaluwarsa yang telah berlendir, berbau tidak sedap dan terdapat ulat-ulat kecil atau belatung maka sudah dapat dipastikan bahwa makanan tersebut sudah rusak dan mengalami proses pembusukan oleh bakteri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami diare.

Ketiga, sembelit. Makanan yang telah mengalami perubahan bentuk, warna dan rasa dapat menyebabkan sembelit, karena zat nutrisitermasuk serat yang ada

²⁶ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus dan Solusi*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 3.

didalamnya sudah hilang. Keadaan makan tersebut dapat menyebabkan proses pembuangan fese menjadi sulit.

Keempat, rentan melukai lambung anak-anak. Bahaya makanan yang telah kadaluwarsa terhadap anak-anak usia dini jauh lebih rentan terjadi ketika seseorang mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebih dalam satu hari. Lambung anakanak lebih rentan teriritasi oleh berbagai macam bahan pengawet yang telah mengalami perubahan reaksi akibat makanan yang dikonsumsi telah kadaluwarsa.

Pentingnya perlindungan bagi konsumen ini agar produk konsumen (Barang Dan/Jasa Konsumen) aman bagi kesehatan atau keamanan jiwa pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga atau masyarakat. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen Adalah Segala Upaya Untuk Menjamin Adanya Kepastian Hukum Untuk Memberi Perlindungan Kepada Konsumen.²⁷ Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

²⁷ Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hal. 102.

Pembangunan nasional merupakan cerminan dalam meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan ketersediaan kebutuhan sandang (pakaian), papan (pemukiman), serta pangan (makanan) yang cukup dan layak maka perwujudan pembangunan nasional yang berprikemanusiaan, berkeadilan sebagaimana dimanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud.

C. Pengaturan Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa di Indonesia

Dalam menawarkan barangnya seorang pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar termasuklah informasi tentang barang atau jasa tersebut sudah lewat waktu (kadaluwarsa). Jika pelaku usaha menyediakan barang atau jasa yang rusak, tercemar tanpa memberikan informasi yang benar, maka ia wajib menariknya dari peredaran. Berarti dalam hal ini terhadap barang-barang yang sudah lewat waktu penggunaan (kadaluwarsa), maka Undang-Undang memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dari peredaran.

Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan ataupun peredaran makanan, karena berdasarkan setiap orang dilarang untuk mengedarkan: (a) Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan Kesehatan atau jiwa manusia; (b) Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; (c) Pangan yang mengandung bahan yang

dilarang digunakan dalam kegiatan/ataupun proses produksi pangan; (d) Pangan yang mengandung bahan yang kotor, rusak, tengik, terurai dan mengandung bahan nabati ataupun hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan yang tidak layak dikonsumsi manusia; dan (e) Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa pada produk pangan di Indonesia cukup banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.²⁸

Makanan merupakan komoditi yang memiliki resiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Keterlibatan aturan-aturan tersebut, dapat dipahami dengan aspek perlindungan konsumen di dalamnya, misalnya berkenaan dengan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain. Menyadari lemahnya posisi tawar konsumen dalam memperoleh informasi yang benar dan jujur dari pelaku usaha, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen tidak cukup apabila hanya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersifat fragmentasi dan tersebar dalam berbagai macam pengaturan.

²⁸ Kelik Wediono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta, 2014, hal. 8.

Akan tetapi perlu dipadukan dalam suatu kesatuan yang terintegrasi dengan baik dan sistematis, berhubungan dengan kepentingan konsumen, maka pengaturan mengenai makanan telah diatur di dalam beberapa pengaturan, salah satu produk hukum tentang pangan adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang- undang tentang pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, undang-undang tentang pangan dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Sebelum dilakukan pengkajian dan pembahasan tentang produk pangan kadaluwarsa, maka sebaiknya diperlukan suatu pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan produk pangan, khususnya tentang produk pangan kadaluwarsa.

Pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa pada produk pangan di Indonesia cukup banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluwarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan.²⁹

Walaupun sudah ada aturan yang melarangnya akan tetapi tidak ditindak tegas bahkan cenderung diberikan toleransi. Dimana Konsumen untuk memperjuangkan hak-hak ganti rugi dirasa masih rendah, serta pihak produsen menghindari dari tanggung jawab terhadap kerugian konsumen berkaitan dengan makanan mie instan kadaluwarsa. Kesalahan dan tanggungjawab pihak produsen tidak harusnya dikesampingkan. Oleh karena itu gugatan konsumen terhadap produsen yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menjual produk yang tidak aman yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi konsumen serta adanya unsur kesalahan yang

²⁹ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti Bandung, 2001, hal.3.

dilakukan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena adanya prinsip praduga bersalah dan tanggung jawab produk.

Tidak hanya dalam undang-undang, akan tetapi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan utamanya dalam Pasal 47 ayat (2) yang dijelaskan bahwa tindakan administratif berupa peringatan secara tertulis; larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran; pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu; pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Para pelanggarnya juga dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III

TINJAUAN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan Konsumen dari Produk Pangan Kadaluwarsa

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.³⁰ Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.³¹

Secara sistematis antara produsen dengan konsumen dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang diupayakan tercapai produktivitas dan efektivitas usaha. Maka dalam hal ini diperlukan peran negara dalam melindungi kepentingan konsumen. Untuk itu perlu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.³²

³⁰ Zulham, *Op.Cit.*, hal. 24.

³¹ Shidarta, *Op.Cit.*, hal. 9.

³² Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hal. 23.

Kadaluwarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker, dari hal atau tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.³³

Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Apabila kemasannya terbuka ataupun penyimpanannya tidak sesuai maka hal ini akan memungkinkan berkembangnya bakteri ataupun kuman-kuman yang dapat mencemari makanan tersebut sehingga dapat merusak dan memberikan akibat yang tidak baik terhadap mutu dari makanan tersebut. Dan apabila makanan tersebut telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena di dalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri ataupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen ataupun pelaku usaha.³⁴

³³ Wahyu Simon Tampubolon, *Op.Cit.*, hal. 30.

³⁴ *Ibid.*,

Produk pangan kadaluwarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk pangan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluwarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.³⁵

Pengaturan mengenai makanan kadaluwarsa telah diatur dalam undang-undang khusus mengenai makanan kadaluwarsa. Hal ini dilatarbelakangi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen yang ternyata belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dari akibat mengkonsumsi makanan yang telah kadaluwarsa. Hal ini semakin diperparah dengan perilaku pelaku usaha yang masih saja memperdagangkan makanan yang telah rusak khususnya makanan yang telah kadaluwarsa yang merupakan akibat dari ketiadaan undang-undang khususnya mengenai makanan kadaluwarsa.

Salah satu penyebab terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama pelaku usaha, budaya hukum konsumen yang tidak mampu untuk bersikap kritis, ketiadaan

³⁵I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa*”, *Kertha Semaya*, Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 4, 2018, hal. 2

sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran, kurangnya koordinasi antar instansi-instansi terkait, serta tidak berjalannya fungsi pengawasan. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata, Pidana, maupun administrasi negara. Apabila terjadi persengketaan maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.⁷

Pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa pada produk pangan di Indonesia cukup banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan

pencantuman tanggal kadaluwarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan.

Perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat,³⁶ sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia. Oleh Karena itu, pemerintah wajib memberi perhatian khusus pada kegiatan perdagangan nasional. Undang-undang Perindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

B. Perlindungan Konsumen dari Produk Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999

Perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan seluruh warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. pencegahan, diantaranya menerikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui

³⁶ Setiono, *Rule Of Law (Supremesi Hukum)*, Gramedia, Jakarta, 2017, hal. 124.

peraturan perundang-undangan. Melaksanakan operasi pasar secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan. Memberikan sosialisasi kepada produsen dan pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari peredaran dan perdagangan makanan kadaluwarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk makanan serta selalu memperhatikan batas tanggal kadaluwarsa.

Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pidana. Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluwarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur tentang larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen. Tertera dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.
 - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label.
 - 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat a dan ayat b dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

C. Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Daur Ulang Kadaluwarsa

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

Konsumen yang dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi produk yang cacat/ atau kadaluwarsa hanya akan mendapat penggantian kerugian

apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian ganti rugi ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak ada nada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung kepada konsumen untuk penggantian kerugian, dan produsen harus memberi tanggapan dan/ atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi belangsung. Misalnya, seseorang yang membeli yang terbungkus secara rapi, tapi setelah sampai dirumah, barang dibuka dan ternyata cacat/ rusak. Konsumen pembeli dapat dengan langsung menuntut penjual untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembeliannya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya jual beli tersebut, yang berarti juga, pembeli harus dengan segera mengajukan tuntutannya.

Cara yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) itu belum terlalu jelas. Akan tetapi, dengan menyimak Pasal 19 ayat (3), pastilah yang dimaksud bukan melalui suatu badan dengan acara pemeriksaan tertentu. Dengan penetapan jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (3), maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa yang dimaksudkan disini bukanlah penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian sederhana dan

praktis yang ditempuh dengan jalan damai (Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Sebagai penyelesaian perdamaian, maka tetap terbuka kemungkinan untuk menuntut pelaku usaha secara pidana.

Maka mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dapat berupa arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.

a. Arbitrase

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai “hakim” yang diberikan wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Bahkan telah dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak 30 November 1977, berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

b. Konsiliasi

Konsiliasi, yaitu cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal oleh konsiliator atau badan konsiliasi yang ditentukan oleh para pihak, yang sudah terlembaga. Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar pengadilan. Konsiliasi ini juga

dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak yang ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase

c. Mediasi

Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator yang netral. Mediasi sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan, disamping sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan terbaik diantara sistem dan bentuk ADR yang ada.

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan

Dalam hal tuntutan diajukan melalui pengadilan, dipersoalkanlah proses atau tahapan-tahapan pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban produsen/ pelaku usaha. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau *Rechtstreglemen*

Buitengewesten (RBg) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura.

Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipil).

BAB IV

PENGGUNAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA

A. Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikann perlindungan kepada konsumen" Kedudukan Konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang Ekonomi, pendidikan dan daya tawar karena itu sangatlah diperlukan adanya UndangUndang untuk melindungi kepentingan konsumen yang selama ini diabaikan.Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan Perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkannya dalam suatu Produk Hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa Pelaku Usaha untuk mentaati dan juga hukum memberikan sanksi yang tegas.

UUPK pada hakekatnya telah memberikan kesetaraan kedudukan Konsumen dengan pelaku Usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen dan pelaku usaha dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang

semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan kepentingan konsumen langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen , yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 UUPK menyebutkan ”Bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen”. BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari Pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen dengan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketa di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.³⁷

Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena konsumen yang secara social dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. BPSK yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari Institusi kekuasaan kehakiman. Pemerintah membentuk BPSK di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan tetapi BPSK bukanlah Pengadilan.

³⁷ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari hukum acara perdata serta kendala implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 74.

UUPK pada hakekatnya telah memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan ,untuk menciptakan hubungan konsumen dengan pelaku usaha dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi.

Konsep dasar pembentukan BPSK adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil sampai yang besar.

Terbentuknya Lembaga BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja, dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara, hal ini diatur dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 55 UUPK dengan konsep dasar putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Mudah karena prosedur administrasi dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dapat terjangkau oleh konsumen.³⁸

³⁸ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 17.

Jika putusan BPSK dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak perlu lagi diajukan ke pengadilan. Diharapkan keberadaan BPSK akan mengurangi beban tumpukan perkara di pengadilan. Dasar Hukum pembentukan BPSK adalah Pasal 49 ayat (1) UUPK Jo Pasal 2 Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001, mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK.

BPSK diresmikan pada tahun 2001, yaitu dengan keluarnya Keppres No. 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, kotaSurabaya,Kota malang dan Kota Makassar. Keppres No.108 Tahun 2004, pembentukan BPSK di Kota Kupang, Kota samarinda,Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota palangkaraya, dan pada kabupaten Kupang, Belitung, Sukabumi, Bulungan, Serang, Ogan Komering Ulu dan Jeneponto. Terakhir pada tanggal 12 Juli 2005 pembentukan BPSK di Kota Padang,Kabupaten Indramayu,Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tangerang, dengan Keppres No18 Tahun 2005. BPSK di bentuk oleh pemerintah adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman.Pemerintah membentuk BPSK di daerah tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, tetapi bukanlah lembaga pengadilan. Meskipun bukan pengadilan tetapi keberadaannya yang lebih penting adalah melakukan

pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha pada UUPK.

Pasal 54 ayat (3) UUPK menyebutkan :putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsialisasi, mediasi, atau arbitraseber sifat final dan mengikat yang berarti penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha telah selesai dan berakhir dan memaksa sebagai suatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Prinsip *res judicata pro veritate habetur* menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hokum yang pasti. Berdasarkan prinsip tersebut putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*In kracht van gewijsde*), tetapi jika pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (2) UUPK, para pihak ternyata dapat mengajukan” keberatan” kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Sedangkan untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsialisasi atau mediasi, yang berwenang menetapkan siapa yang menjadi personilnya baik sebagai ketua majelis yang berasal dari unsur Pemerintah maupun anggota majelis yang berasal dari unsur konsumen dan pelaku usaha adalah Ketua BPSK. Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, yang berwenang menentukan siapa yang menjadi majelis hakim adalah para pihak yang bersengketa. Para pihak dapat memilih arbiter yang mewakili kepentingannya, Konsumen berhak memilih dengan

bebas salah satu dari anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen sebagai arbiter yang akan menjadi anggota majelis, demikian juga dengan pelaku usaha berhak memilih salah satu dari anggota BPSK yang berasal dari unsure pelaku usaha sebagai arbiter yang menjadi anggota majelis. Selanjutnya arbiter hasil pilihan konsumen dan arbiter hasil pilihan pelaku usaha, secara bersama-sama akan memilih arbiter ketiga yang berasal dari unsur pemerintah dari anggota BPSK yang akan menjadi Ketua Majelis.³⁹

Prosedur untuk memilih arbiter hasil pemilihan konsumen dan pelaku usaha, demikian juga arbiter ketiga dari unsure pemerintah dilakukan dengan mengisi formulir arbiter, akan ditetapkan oleh ketua BPSK sebagai majelis yang menangani sengketa konsumen dengan cara arbitrase melalui penetapan.

BPSK dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah serta putusan BPSK bersifat final dan mengikat, jika diterima oleh kedua belah pihak. Biaya pelaksanaan tugas dari BPSK dibebankan pada APBN dan APBD. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi yang berwenang menunjuk majelisnya adalah Ketua BPSK, sedangkan jika penyelesaian sengketa konsumen dengan mempergunakan cara arbitrase adalah para pihak yang bersengketa. Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UUPK jo Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001. Fungsi strategis dari

³⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op., Cit.*, hal. 81.

BPKA adalah sebagai instrument hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melali konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha. BPSK sebagai lembaga penyelesaian perkara kecil dan sederhana.

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa

Di samping tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 19 UUPK dan hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK. Hak-Hak konsumen sebagaimana telah dikemukakan dalam pasal tersebut hanyalah mungkin ditegakkan apabila pelaku usaha bersedia dengan sukarela memenuhi tuntutan konsumen terhadap pemenuhan hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela, sedangkan konsumen beranggapan bahwa pelaku usaha yang bersangkutan telah melanggar kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang ditentukan oleh UUPK dan merugikan pihaknya maka penegakkan hak-hak konsumen itu hanya dapat dituntut melalui proses penyelesaian sengketa yang ditentukan di dalam UUPK.

Adapun pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen dan penyelesaian sengketa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimulai dari permohonan penyelesaian sengketa konsumen dengan pada penetapan/putusan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

Pihak yang terlibat dalam sengketa umumnya adalah kalangan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah khususnya yang bergerak dalam penyediaan barang/jasa kebutuhan masyarakat. Dalam setiap sengketa konsumen khususnya yang diselesaikan di BPSK, pihak yang wajib ada adalah konsumen. Dalam hal sengketa maka konsumen adalah setiap orang yang dapat dikatakan sebagai pembeli/pemakai manfaat dari barang yang diperjual belikan. Tanpa adanya konsumen atau yang mewakilinya sebagai salah satu pihak, maka sengketa itu bukanlah sengketa konsumen. Perselisihan terhadap kasus peredaran makanan kadaluwarsa merupakan bagian dari sengketa konsumen, dilihat dari hal tersebut karena pembeli peredaran makanan kadaluwarsa merupakan konsumen.⁴⁰

Prosedur pertama bagi konsumen yang menderita kerugian dari peredaran makanan kadaluwarsa dan ingin menyelesaikan sengketanya adalah dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen, hal ini diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Konsumen dapat datang ke Badan Penyelesaian Sengketa untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen, permohonannya dapat diajukan secara lisan atau tertulis ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setempat.

⁴⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2015, cet. 3, hal., 147.

Berkas permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh Sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. Adapun dalam hal ini permohonan penyelesaian sengketa dapat diajukan oleh ahli waris atau kuasanya, apabila konsumen:⁴¹

- a. meninggal dunia;
- b. sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- d. orang asing (Warga Negara Asing).

2. Pendaftaran dan Pemeriksaan Permohonan

Permohonan yang dibuat secara tertulis yang diterima oleh sekretariat BPSK diberikan bukti tanda terima kepada pemohon, sedangkan untuk permohonan yang diajukan secara tidak tertulis harus dicatat oleh sekretariat BPSK dalam satu formulir yang disediakan untuk itu dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli waris/kuasanya dan kepada pemohon diberikan tanda terima. Terhadap formulir pengaduan penyelesaian sengketa dilakukan penelitian dan pemeriksaan yang diserahkan kepada ketua BPSK meliputi kelengkapan formulir pengaduan dan bukti-

⁴¹ Pasal 15 ayat (3) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

bukti pendukung. Adapun Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- a. nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- b. nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
- c. barang atau jasa yang diadukan;
- d. bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi dan dokumen bukti lain);
- e. keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
- f. saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
- g. foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Data Pengaduan yang diterima secara benar dan lengkap diajukan oleh Kepala Sekretariat kepada Ketua BPSK, apabila permohonan belum lengkap, maka pengaduan tersebut dikembalikan kepada konsumen untuk dilengkapi syarat-syarat yang tersebut. Apabila ditolak karena sengketa tersebut bukanlah sengketa konsumen maka ketua BPSK harus menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa sengketa tersebut

3. Pemanggilan Para Pihak

Setelah ketua BPSK melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan berikut syarat-syarat permohonan, selanjutnya Ketua BPSK membuat surat panggilan kepada tergugat dan penggugat agar hadir pada sidang pertama. Sebagaimana dalam Pasal 26 Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. "Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-

lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16” .

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh panitera yang ditunjuk Ketua BPSK, para pihak dibebaskan dalam memilih cara penyelesaian sengketa, dan harus berdasarkan kedua belah pihak. Adapun bentuk penyelesaian sengketa di BPSK yang dapat ditempuh adalah melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Setelah para pihak saling menyetujui cara apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa, maka akan mengikat untuk keduanya, dan wajib mengikutinya. Sebaliknya, jika tidak ada kesepakatan satu pihak, maka tidak akan dilanjutkan ke proses penyelesaian sengketa, dan konsumen dapat melanjutkan gugatan melalui Pengadilan Negeri.

4. Pembentukan Majelis Sidang

Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kewajiban menjaga ketertiban jalannya persidangan (Pasal 27 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Terdapat 3 (tiga) tata cara persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 54 ayat (4) jo. Pasal 26 sampai dengan Pasal 36 Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001) Majelis dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPSK dan dibantu panitera. Jumlah anggota majelis harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

C. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen

Titik pangkal dari sebuah sengketa umumnya berawal dari informasi yang tidak diterima secara benar dan tepat, sehingga pemahaman mengenai transaksi barang dan jasa menjadi berbeda. Secara sederhana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antara konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi, menjual atau menyediakan barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan konsumen.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban; menjamin hak-hak para subyek hukum. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan; hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman; hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁴²

⁴² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hal. 31.

Sengketa dalam peredaran makanan daur ulang kadaluwarsa harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya. Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Lebih jauh, penyelesaian sengketa konsumen secara baik dapat menciptakan dan menjaga berjalannya kegiatan usaha secara terjamin. Bagi pelaku usaha terciptanya kepastian berusaha dan di pihak konsumen tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumen dengan baik.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh BPSK dalam mengatasi sengketa peredaran makanan daur ulang kadaluwarsa adalah memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa produk makanan kadaluwarsa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan pada kasus yang pernah terregister namun belum pernah ada yang masuk proses penyelesaian. Maksudnya adalah kasus yang ada baru terregister kemudian ketika akan diproses oleh Konsumen, yang bersangkutan datang

kembali ke BPSK untuk mencabut aduannya karena Pelaku Usahanya telah menyelesaikan permasalahannya dengan konsumen dan member ganti rugi sebagaimana yang diminta oleh konsumen.

Sesuai dengan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 26 sampai dengan 36 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 terdapat 3 (tiga) tata cara persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu:

1. Persidangan dengan cara Konsiliasi, Persidangan dengan cara ini majelis BPSK berupaya untuk mendamaikan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam sengketa yang mana majelis bertindak sebagai konsiliator yang bersifat pasif. Sesuai dengan Pasal 29 butir a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 bahwa Majelis BPSK menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi. Adapun hasil musyawarah antara konsumen dan pelaku usaha dibuat dalam bentuk perjanjian dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang selanjutnya diserahkan kepada majelis BPSK yang akan dibentuk dalam suatu keputusan berfungsi untuk menguatkan perjanjian tersebut.
2. Persidangan dengan cara Mediasi, Pada dasarnya persidangan dengan cara ini sama dengan cara konsiliasi, hal yang membedakan hanya dari sifat Majelis BPSK yang aktif. Dalam sengketa produk makanan

kadaluwarsa Majelis BPSK sebagai Mediator yang tidak memiliki wewenang untuk memutus sengketa akan tetapi karena majelis BPSK bersifat aktif maka dapat memberikan nasehat, petunjuk, saran, dan upaya lain dalam penyelesaian sengketa produk makanan kadaluwarsa. Sesuai dengan Pasal 31 butir a Keputusan Menteri Apabila dalam proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibantu oleh majelis BPSK dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Hasil musyawarah kesepakatan diserahkan kepada majelis BPSK untuk dibuatkan dalam bentuk keputusan agar dapat menguatkan perjanjian tersebut.

3. Persidangan dengan cara Arbitrase, berbeda dengan mediasi dan konsiliasi, pada metode arbitrase Majelis BPSK bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Arbitrase adalah salah satu bentuk adjudikasi privat. Dalam persidangan dengan cara ini, pihak yang bersengketa mengemukakan masalah mereka kepada pihak ketiga yang netral dan memberinya wewenang untuk memberi keputusan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah pengadilan khusus konsumen yang sangat diharapkan berjalan cepat, sederhana, dan murah. Proses penyelesaian sengketa yang ada di BPSK maka pihak tersebut lebih menitikberatkan pada pasal-pasal yang terkait dan alat bukti yang ada. Norma-norma perlindungan konsumen dalam sistem Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai “Undang-

Undang Payung” yang menjadi kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tentu memiliki upaya dalam meminimalisir terjadi hal-hal yang merugikan konsumen dalam sengketa konsumen pada umumnya maupun sengketa dalam transaksi produk makanan kadaluwarsa pada khususnya yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi konsumen cerdas dan perlindungan konsumen dengan tujuan supaya menggugah kesadaran masyarakat konsumen akan hak dan kewajibannya sebagai seorang konsumen yang sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, pemerintah juga memiliki peranan penting dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dan bahayanya dalam mengkonsumsi makanan kadaluwarsa diantaranya:

1. Mengawasi produsen makanan yang ada di pasaran
2. Memperjuangkan hak hak konsumen yang menjadi korban dari peredaran produk makanan kadaluwarsa
3. Memberikan sanksi kepada produsen dan penjual makanan tidak layak konsumsi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)
4. Masyarakat sebagai konsumen juga memiliki kewajiban untuk melaporkan produsen dan penjual yang mengedarkan produk makanan kadaluwarsa dan juga ikut serta dalam mengawasi peredaran makanan yang dipasarkan, selain itu juga

masyarakat sebagai konsumen harus lebih selektif dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peredaran pangan atau makanan merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Produk makanan daur ulang yang telah kadaluwarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk makanan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Beredarnya produk makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang layak.
2. Dalam aspek perlindungan konsumen terhadap produk daur ulang makanan kadaluwarsa, setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha diharuskan untuk bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk.
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk oleh Pemerintah memiliki tugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan

konsumen. Sengketa dalam peredaran makanan daur ulang kadaluwarsa harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan Kembali hak-haknya. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dijalan sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih selektif dan cermat dalam meninjau produk makanan yang beredar di pasaran, dengan dicermatinya produk makanan yang beredar, dampak yang ditimbulkan dari produk makanan kadaluwarsapun dapat dihindarkan.
2. Agar aspek perlindungan konsumen dapat dipenuhi, diharapkan kepada para pihak yang terlibat dalam peredaran makanan lebih memerhatikan kembali kualitas produk yang hendak diedarkan agar terciptanya pemenuhan hak-hak konsumen sebagai pengguna produk makanan dengan baik.
3. Diharapkan kepada masyarakat apabila menemukan produk makanan kadaluwarsa dapat melaporkan kasusnya dan menyelesaikan sengketa tersebut di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2010, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Fahmi, Irham, 2015, *Etika Bisnis Teori Kasus dan Solusi*, Alfabeta, Bandung.
- Hariri & Muhwan, Wawan, 2011, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpi, Yapiter, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Wali Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, AZ, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari hukum acara perdata serta kendala implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2008, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010
- Setiono, 2017, *Rule Of Law (Supremesi Hukum)*, Gramedia, Jakarta.
- Shidarta, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Shofie, Yusuf, 2011, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudaryatmo, 2001, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti Bandung.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tobing, Rudyanti Dorotea, 2014, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Wediono, Kelik, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

C. Jurnal Ilmiah, Skripsi, Publikasi

Agnes, M., Medaline, O., & Zarzani, T. R. (2020). Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)" Bersama Sei Rampah" Di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Abdi Ilmu*, 13(2), 10-18.

Pratama, I Gede Eggy Bintang & Sudjana, I Ketut, 2018, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa, Kertha Semaya*, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4.

Saragih, Y. M., & Lubis, M. R. (2021). *The Effectiveness Of Mahkota Witnesses (Kroon Getuide) Evidence On Narcotics Abuse*. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(1), 137-150.

Sucitra, Isabella, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 8, Oktober.

Rafianti, F. (2018, October). Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam). In *International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)* (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).

Ritonga, H. M., Siregar, N., Agustin, R. R., & Sari, M. M. (2019, March). Strengths and Weaknesses of Tourism Marketingat Bandar Pasir Mandoge (Descriptive Analysis Approach). In *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan* (No. 1).

Tampubolon, Wahyu Simon, 2020, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 08. No. 01, Maret.

D. Internet

KBBI Kemendikbud, *Daur Ulang*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daur%20ulang>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021, pukul 17.40 WIB

Pendiidikan.co *Pengertian Daur Ulang*, <https://pendidikan.co.id/pengertian-daur-ulang-tujuan-manfaat-proses-dan-macamnya/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021, pukul 18.00 WIB.